

7/17/2021

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MITU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 19 Juli 2021

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal	12 Juli 2021	Tanggal	17 Juli 2021

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Juli 2021



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

A. Visi

”Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;
4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;
5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;
6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;
4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;
5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;
6. Meningkatkan kemandirian PT;
7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.

Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembelajaran;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan;
3. Meningkatkan akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
5. Meningkatkan kualitas inovasi dan perolehan HKI;
6. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;
7. Meningkatkan sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);
8. Meningkatkan kemandirian PT
9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

BAB II

**LATAR BELAKANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)
SORONG MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga atau Badan Penjaminan Mutu (LPM). LPM Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Menurut Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permendikbud No.3 Tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Di luar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar SDM dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas maupun program studi.

Kebijakan SPMI Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang meliputi Standar Jati diri/identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah “*mengembangkan universitas terdepan dan unggul dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang berbasis *tourismpreneur* se-Indonesia Timur*”.

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, baik di aras Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua GPM	Gugus Penjaminan Mutu	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua UPM	Unit Penjaminan Mutu	Akademik



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan lima standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. Standar Jatidiri/Identitas
2. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Isi Pembelajaran
5. Standar Proses Pembelajaran
6. Standar Penilaian Pembelajaran
7. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
8. Standar Sarana dan Prasarana
9. Standar Pengelolaan Pembelajaran
10. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

11. Standar Hasil Penelitian
12. Standar Isi Penelitian
13. Standar Proses Penelitian
14. Standar Penilaian Penelitian
15. Standar Peneliti
16. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
17. Pengelolaan Penelitian
18. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

19. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
23. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Tata Pamong
28. Standar Kerjasama
29. Standar Pembinaan Kemahasiswaan Dan Lulusan
30. Standar Sumber Daya Manusia
31. Standar Keuangan

BAB VI

**INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI,
STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

A. Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong,



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong disamping, 24 (dua puluh) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Ketujuh standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 29 standar pendidikan tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tahun 2018-2022.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Revisi : 02

Tanggal : 19 Juli 2021

No. Dok. 003/7.00/1/2021

Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
12. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong
13. Keputusan Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tanggal 19 Juli 2021 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PTM